

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang terpadu diperlukan beberapa aspek pendukung salah satunya adalah perkembangan di dalam bidang industri yang saat ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kestabilan pengembangan negara. Faktor penunjang peningkatan di bidang industri tersebut adalah faktor alam, modal dan tenaga kerja. Satu sama lain sangat berhubungan dalam perwujudannya. Dalam hal faktor tenaga kerja, faktor ini sangat penting bagi pergerakan aktifitas, kestabilan dan produktifitas dalam perusahaan. Mengingat faktor tenaga kerja sangat diperlukan, maka juga diperlukan usaha-usaha untuk melindungi, membina, mengarahkan tenaga kerja demi menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Salah satunya dengan memperhatikan faktor pelindung bagi tenaga kerja itu sendiri, terlebih terfokus terhadap aspek keselamatan kerja.

Buruh sebagai tenaga kerja adalah merupakan salah satu unsur produktifitas kerja. Dengan adanya adagium yang berbunyi “Pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan”, telah jelas bahwa pekerja atau buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena memang pekerja atau buruh mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja atau buruh perusahaan

tersebut tidak akan lancar dalam mengembangkan usahanya dan tidak akan bisa pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional¹.

Perlindungan tenaga kerja adalah hal yang penting dalam praktik pelaksanaan kerja karena berfungsi untuk melindungi pekerja atau buruh dari bahaya yang ditimbulkan di lingkungan tempat kerja juga untuk mempertahankan produktifitas dan kestabilan perusahaan².

Sering terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja dapat disebabkan karena banyak faktor, salah satunya adalah faktor fasilitas atau keadaan wujud tempat kerja tersebut. Usaha dan upaya pencegahan kecelakaan kerja bukan semata pada alat dan bentuk keamanan lainnya, akan tetapi pada kesadaran buruh itu sendiri untuk menjaga diri sendiri dan keberhati-hatiannya dalam bekerja di samping keahlian atau ketrampilan pada bidang pekerjaannya, walaupun ada kecelakaan yang tidak dapat dihindarkan karena faktor tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam perlindungan keselamatan kerja ini, bahwa sebagian besar dari kecelakaan dapat dicegah dengan menetapkan dan melaksanakan ketentuan dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Perusahaan yang mempunyai organisasi keselamatan kerja yang baik, telah membuktikan bahwa mereka telah banyak berhasil dalam usaha pencegahan kecelakaan kerja. Pemerintah juga mempunyai peranan penting dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 77.

² *Ibid.*

Campur tangan pemerintah dalam hubungan ketenagakerjaan di sini tidak terlepas dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dalam hal mewujudkan hak rakyat tersebut di atas, pemerintah wajib untuk berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam upaya perlindungan keselamatan kerja, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mewajibkan pekerja untuk sejauh mungkin mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada dasarnya tidak membedakan antar pria dan wanita terutama dalam hal pekerjaan. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan³. Ini menandakan pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. Setiap tenaga kerja baik pria maupun wanita yang melakukan suatu pekerjaan dilindungi oleh hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, menyebutkan bahwa:

1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
 - b. Moral dan Kesusilaan ;

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, Psl. 5.

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menghapus berlakunya Undang -Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang didalamnya mengatur bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diatur ketentuan–ketentuan pokok mengenai keselamatan kerja yang disusun seiring dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan memberikan tuntunan, pengarahan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, dan juga perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan⁴. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja tersebut tidak hanya luas dan kompleks tetapi juga sangat mendalam, karena pokok bahasannya mencakup pembahasan bahaya yang

⁴ Zaeni Asyhadie, Op, Cit, hlm 78.

ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, maka diadakan upaya-upaya pencegahannya.

Disamping memuat peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat keamanan dalam tempat kerja, peralatan dan pelaksanaannya, diadakan pula peraturan mengenai syarat-syarat penerimaan dan pemilihan pegawai, pemeriksaan dokter, instruksi dan latihan untuk tenaga kerja.

Alasan penulis memilih PT Yuasa Battery Indonesia adalah karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan baterai/aki, mulai dari berbagai jenis produk aki (*accumulator*), *Uninterruptible Power System (UPS)*, *Rectifier Charger* dan produk-produk lain yang berhubungan dengan aki/baterai. Sebagai grup perusahaan terkemuka di dunia di bidang industri aki, sehubungan dengan itu maka banyak dampak yang timbul dikarenakan proses produksi aki/baterai yang harus ditanggulangi.

Pentingnya masalah keselamatan kerja, yang pada kenyataannya merupakan masalah nasional, maka dari itu tidak berlebihan jika Keselamatan dan Kesehatan Kerja dikatakan merupakan modal utama kesejahteraan para buruh/tenaga kerja secara keseluruhan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap keselamatan kerja pada PT YUASA BATTERY INDONESIA. Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik : “Tinjauan Yuridis Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga Kerja pada PT YUASA BATTERY INDONESIA Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1970 .”

B. Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT Yuasa Battery Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970?
2. Bagaimana Upaya dan penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tenaga Kerja di PT Yuasa Battery Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di PT. Yuasa Battery Indonesia ini bertujuan untuk diperolehnya data yang akurat, sasaran yang jelas berdasarkan fakta yang ada. Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT Yuasa Battery Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970.
2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya dan penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tenaga Kerja di PT Yuasa Battery Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain, adapun beberapa manfaat yang mencakup dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum Ketenagakerjaan pada khususnya, dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian ditahap berikutnya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan tentang Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Yuasa Battery Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, diharapkan dapat memberikan pemahaman, memberikan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan juga kepada lain pihak yang berminat pada permasalahan yang sama. Dan melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Yuasa Battery Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵ Penelitian yuridis empiris juga menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Lebih ditekankan pada perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja di PT. Yuasa Battery Indonesia, untuk melihat bagaimana penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (Observasi) langsung dan wawancara sehingga memperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti. Sehingga akan membantu untuk menarik suatu kesimpulan dari data agar semakin dekat pada kebenarannya. Untuk memperoleh

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 105.

suatu karya ilmiah dan penulisan hukum ini, maka diperlukan adanya data pendukung yaitu :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara bebas terpimpin dan observasi atau pengamatan, hal ini merupakan teknik pengumpulan data yang penulis ambil dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan. Penulis memilih metode ini dengan beberapa pertimbangan. Metode yang penulis gunakan adalah metode wawancara melalui proses tanya jawab secara lisan, sehingga penulis dapat mengadakan komunikasi dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur untuk digunakan dalam proses tanya jawab secara langsung dengan pihak P2K3 dan pihak HRD PT. Yuasa Battery Indonesia.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang relevansinya dengan topic pembahasan atau masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang ketenagakerjaan.

Bahan Hukum Primer yang dipakai meliputi bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yakni Undang-Undang

Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama PT. Yuasa Battery Indonesia yang memiliki materi terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini, serta bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu dengan menggunakan bahan hukum buku-buku ilmiah tentang Ketenagakerjaan yang terkait dengan pembahasan sebagai referensi penulisan hukum ini,

Yang terakhir adalah bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti dengan menggunakan bahan hukum berupa kamus Bahasa Indonesia maupun kamus hukum, namun dalam skripsi ini tidak menggunakan bahan hukum tersier.

3. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan keadaan dan gejala lain mengenai objek yang diteliti tentang perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan kerja bagi tenaga kerja yang ada di PT YUASA BATTERY INDONESIA untuk kemudian akan dianalisa berdasarkan teori-teori yang ada dan menyetengahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku, maupun dari lapangan yang kemudian dicari penyelesaiannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Metode Analisa Data

Data hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam dan komprehensif terhadap data sekunder maupun data primer yang sudah dikumpulkan dan diolah guna rumusan kesimpulan penelitian tersebut untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multi tafsir, pada pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka diberikan batasan pengertian atau istilah yang digunakan dalam penelitian. Beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Keselamatan Kerja adalah Keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.⁶
2. Perusahaan ialah segala tempat pekerjaan baik tempat pekerjaan itu baik pemerintahan maupun swasta.
3. Pekerjaan adalah Pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja/buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah.

⁶ R. Goenawan Oetomo, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Grhardhika Press, 2004), hlm.60.

4. Hubungan kerja yaitu Hubungan antara buruh dengan majikan, yang mana hubungan tersebut hendak memajukan kedudukan kedua belah pihak yang pada pokoknya menggambarkan hak – hak dan kewajiban buruh terhadap majikan, dan sebaliknya.
5. Buruh Adalah orang yang bekerja pada orang lain atau badan dengan penerimaan upah.
6. Upah Adalah pendapatan buruh yang diterima dari pihak majikan karena dipandang adalah ia telah melakukan pekerjaan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai keseluruhan, yang dalam garis besarnya penulisan hukum ini ditunagkan ke dalam tujuh sub bab yaitu, Latar Belakang, Pokok Permasalahan yang akan dibahas, Tujuan Penelitian ini dibuat, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA

Pada bab ini penulis menjelaskan landasan teori dari para ahli dan doktrin hukum yang dipergunakan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini. Teori-teori hukum yang dipergunakan

diambil berdasarkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan yang diangkat. Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang hukum ketenagakerjaan, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

BAB III KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai gambaran umum tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja.

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DI PT YUASA BATTERY INDONESIA

Dalam bab I dijelaskan tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dilakukan PT YUASA BATTERY INDONESIA apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja serta kendala apa saja yang timbul dalam rangka pelaksanaan keselamatan kerja bagi tenaga kerja pada PT YUASA BATTERY INDONESIA serta upaya-upaya apa yang dilakukan PT YUASA BATTERY INDONESIA dalam melakukan keselamatan kerja.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V merupakan akhir dari suatu pembahasan memuat tentang kesimpulan dan saran untuk dapat meningkatkan program keselamatan kerja dan dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja.